



PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat keberatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, yang berkedudukan di Graha Mandiri Lantai 3A Jalan Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI-Jakarta-10310, berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Nomor: 42 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan LENNY JANIS ISHAK,SH., Notaris di Jakarta Selatan yang disahkan melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-1028132, dalam hal ini PT. MANDIRI TUNAS FINANCE diwakili oleh PINOHADI GAUTAMA SUMARDI selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 138 Tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dihadapan M.KHOLID ARTHA,SH., Notaris di Jakarta yang disahkan melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.09-0133677, tanggal 03 Juli 2024. Dalam hal ini memberikan diwakili Kuasanya oleh RONI MASADAMANI,SH., PATAR MANGIMBUR PERMAHADI,SH.,MH., dan MARIHOT PARDAMEAN PASARIBU,SH., masing-masing pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RONI MASA DAMANIK & REKAN" yang beralamat kantor di Jl. Setia Budi Pasar II Komp. Gardenia A-6, Tg.Sari-Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: HK.03/2/5/2/BMUM/DRUT/PMKT-24,
tanggal 02 Mei 2024. Selanjutnya disebut
PEMOHON KEBERATAN;

LAWAN

1. ANDREAS HENFRI SITUNGKIR, Umur: 35
Tahun; Jenis Kelamin: Laki-laki; Pekerjaan:
Dokter; Alamat: Jl Garu I Perumahan Sinar Mas
No. 10, Kel. Harjosari I, Kec. Medan Amplas,
Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara Untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON
KEBERATAN;**

2. PT.DELTAMAS SURYA INDAH MULIA,
Alamat: Jl. Balai Kota No. 2A, Kesawan, Kec.
Medan Barat, Kota Medan Untuk selanjutnya
disebut sebagai
TURUT TERMOHON KEBERATAN I;

3. PT.TOYOTA ASTRA MOTOR, Alamat: Jl.
Gaya Motor Selatan No. 5 Kel. Sungai Bambu,
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI
Jakarta Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERMOHON KEBERATAN II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti
tercantum dalam salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

A. Objek Sengketa

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor:
020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 27 Juni 2024, dengan amar
Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pengaduan Konsumen;
2. Menghukum PT.DELTAMAS SURYA INDAH MULIA sebagai Pelaku Usaha II untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merk/type dan tahun yang sama kepada Konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp 22.500.000,- kepada konsumen seketika dan sekaligus;
3. Menghukum PT.MANDIRI TUNAS FINANCE sebagai Pelaku Usaha I untuk menghilangkan/menghapuskan beban angsuran Konsumen selama 3 (tiga) bulan;

B. Kepentingan Hukum Para Pihak:

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, Turut Termohon Keberatan I dan Turut Termohon Keberatan II diuraikan sebagai berikut:

- a. Hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan didasari oleh Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9862400266

tertanggal 02 Mei 2024 dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nama Barang:

Merek : TOYOTA INNOVA ZENIX 2.00 HV CVT TSS

Type : Toyota

Jenis : MPV

Tahun : 2024

Nomor Rangka : MHFABBA2R042058

Nomor Mesin : M20A – NB76168

Nomor Polisi : BK 1287 AFG

Warna : Attitude Black Mica

Fasilitas Pembiayaan:

-	Harga Perolehan Barang :
Rp. 630.550.000,-	
-	Uang Muka
	: Rp. 126.650.000,-
-	Nilai Pembiayaan
	: Rp. 527.529.069,-
-	Jangka Waktu
	: 60 bulan
-	Besar Angsuran/bulan :
Rp. 10.800.000,-	
-	Pembayaran setiap tanggal: 3
(tiga) setiap bulannya	

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimulai tanggal
: 02 Mei 2024
- Angsuran terakhir tanggal : 02
April 2024

Denda:

Denda keterlambatan : 0.25 % per hari dari jumlah
angsuran yang tertunggak.

Denda pelunasan dipercepat : 4.00 % dari outstanding
pokok.

Biaya-biaya:

- Biaya Notaris
: Rp. 1.150.000,-
- Biaya Administrasi
: Rp. 3.400.000,-
- Biaya Penagihan
: Rp. 2.000.000,-
- Asuransi : Rp.13.453.364,-

Biaya Pembayaran Angsuran secara tunai melalui kasir kreditur:
Rp.50.000,- per transaksi.

b. Hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan I yaitu dikarenakan Turut Termohon Keberatan I merupakan showroom/Dealer Toyota sebagai penyedia kendaraan bermotor roda empat (4) yang bekerjasama dengan Pemohon Keberatan bila ada yang hendak membeli kendaraan dengan cara kredit;

c. Hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan II dikarenakan Termohon Keberatan II merupakan Distributor kendaraan Merk Toyota ke Turut Termohon Keberatan I, sehingga antara Pemohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan II memiliki hubungan hukum;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan:

1. Bahwa Sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwasanya para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak putusan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan apabila dalam waktu tersebut pelaku usaha tidak mengajukan keberatan maka pelaku usaha dianggap menerima putusan tersebut.

2. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 27 Juni 2024 diterima pada tanggal 04 Juli 2024 maka berdasarkan hal tersebut pengajuan keberatan ini masih dalam waktu tenggang waktu sehingga sangat berkesan secara hukum dapat diajukan;

D. Alasan-Alasan Permohonan Keberatan:

1. Bahwa mencermati Pengaduan yang diajukan Termohon Keberatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pokoknya Termohon Keberatan, keberatan atas pembelian 1 unit Kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Nama Barang:

Merek : TOYOTA INNOVA ZENIX 2.00 HV CVT TSS

Type : Toyota

Jenis : MPV

Tahun : 2024

Nomor Rangka : MHFABBAA2R042058

Nomor Mesin : M20A – NB76168

Nomor Polisi : BK 1287 AFG

Warna : Attitude Black Mica

Fasilitas Pembiayaan:

-	Harga Perolehan Barang :
Rp. 630.550.000,-	
-	Uang Muka
	: Rp. 126.650.000,-
-	Nilai Pembiayaan
	: Rp. 527.529.069,-
-	Jangka Waktu
	: 60 bulan
-	Besar Angsuran/bulan :
Rp. 10.800.000,-	
-	Pembayaran setiap tanggal: 3
(tiga) setiap bulannya	
-	Dimulai tanggal
	: 02 Mei 2024
-	Angsuran terakhir tanggal : 02
April 2024	

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Denda:

Denda keterlambatan : 0.25 % per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.

Denda pelunasan dipercepat : 4.00 % dari outstanding pokok.

Biaya-biaya:

- Biaya Notaris : Rp. 1.150.000,-
- Biaya Administrasi : Rp. 3.400.000,-
- Biaya Penagihan : Rp. 2.000.000,-
- Asuransi : Rp.13.453.364,-

Biaya Pembayaran Angsuran secara tunai melalui kasir kreditur: Rp.50.000,- per transaksi.

Dan selanjutnya, adapun yang mendasari Termohon Keberatan mengajukan Pengaduan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh karena adanya kerusakan dalam pembelian produk pada Turut Termohon Keberatan I selaku Dealer;

2. Bahwa dalam hal pembelian 1 (satu) unit mobil TOYOTA INNOVA ZENIX sebagaimana dimaksud dilakukan Termohon Keberatan PT DELTAMAS SURYA INDAH MULIA menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen yang disediakan oleh Pemohon Keberatan melalui Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 hal tersebut sebagaimana berdasarkan uraian duduk perkara dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 27 Juni 2024 halaman (2) huruf (a) angka (1) dan (2);

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan yang diajukan Termohon Keberatan di Badan Penyelesaian Sengketa adalah karena adanya kerusakan dalam pembelian produk pada Turut Termohon Keberatan I selaku Dealer bukan terkait masalah Perjanjian Pembiayaan akan tetapi Badan Penyelesaian Sengketa memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Pengaduan Konsumen;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



- Menghukum PT.DELTAMAS SURYA INDAH MULIA sebagai Pelaku Usaha II untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merk/type dan tahun yang sama kepada Konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp 22.500.000,- kepada konsumen seketika dan sekaligus;

- Menghukum PT.MANDIRI TUNAS FINANCE sebagai Pelaku Usaha I untuk menghilangkan/menghapuskan beban angsuran Konsumen selama 3 (tiga) bulan; “Menghukum PT.MANDIRI TUNAS FINANCE sebagai Pelaku Usaha I untuk menghilangkan/menghapuskan beban angsuran Konsumen selama 3 (tiga) bulan”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang secara tegas menyatakan: *“syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”* dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa sebelum Termohon Keberatan mengikatkan dirinya dengan Pemohon Keberatan melalui Perjanjian Pembiayaan Konsumen, terlebih dahulu Termohon Keberatan telah sepakat dan setuju terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ada;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Bahwa Pemohon Keberatan merupakan Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas dan Termohon Keberatan yaitu ANDREAS HENFRI SITUNGKIR, keduanya merupakan merupakan subjek hukum yang cakap bertindak serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Weetboek*);

c. Suatu hal tertentu;

Bahwa yang termasuk kedalam hal tertentu yaitu Hak dan Kewajiban Para Pihak serta objek yang diperjanjikan yaitu Kendaraan Bermotor seperti yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan ;

d. Suatu sebab yang halal

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yaitu tidak bertentangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 dan lampirannya tersebut merupakan perjanjian yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata *menegaskan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*. maka perjanjian pembiayaan tersebut mengikat sebagai undang-undang dan wajib ditaati atau dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan maupun oleh Termohon Keberatan sehingga tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan kesepakatan bersama ataupun melalui Keputusan Pengadilan Negeri sehingga Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak memiliki kapasitas dan/atau kewenangan untuk Memeriksa, Mengadili serta Memberikan Putusan pada Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 27 Juni 2024 terutama pada amar putusan angka 3 (Tiga) yang menyatakan "Menghukum PT.MANDIRI TUNAS FINANCE sebagai Pelaku Usaha I untuk menghilangkan/menghapuskan beban angsuran Konsumen selama 3 (tiga) bulan",

6. Bahwa selain daripada itu pengaduan sengketa konsumen Nomor: 020/PEN/2024/BPSK.Mdn, Pemohon Keberatan dalam pengaduan sengketa konsumen tersebut hanya ditarik sebagai pihak oleh Termohon Keberatan serta Termohon Keberatan tidak ada meminta kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan untuk menghapuskan/menghilangkan angsuran Termohon Keberatan selama 3 (Tiga) bulan berdasarkan alasan hukum tersebut maka Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan telah melampaui kapasitas dan/atau kewenangan untuk Memeriksa, Mengadili serta Memberikan Putusan pada Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 27 Juni 2024 terutama pada amar putusan angka 3 (Tiga) yang menyatakan "Menghukum PT.MANDIRI TUNAS FINANCE sebagai Pelaku Usaha I untuk

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilangkan/menghapuskan beban angsuran Konsumen selama 3 (tiga) bulan”;

7. Bahwa selain daripada itu adapun dasar Pemohon Keberatan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak memiliki kapasitas dan/atau kewenangan untuk Memeriksa, Mengadili serta Memberikan Putusan terutama pada amar putusan angka 3 (Tiga) Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 27 Juni 2024 dengan alasan sebagaimana berdasarkan lampiran Perjanjian Pembiayaan angka (15) yang telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sangat jelas diatur bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat memilih domisili hukum untuk menyelesaikan perselisihan *melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat bukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan* Maka dengan demikian terhadap Putusan Arbitrase Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, *haruslah dibatalkan*;

8. Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan ini didukung oleh Fakta Hukum dan didukung oleh bukti yang otentik dari Pemohon Keberatan, maka sangat wajar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Termohon Keberatan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Keberatan dengan kerendahan hati bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara Keberatan *a quo* agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk hadir bersidang pada hari yang ditentukan untuk itu dan kiranya berkenan memberi putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima serta Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang telah ditandatangani antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan I atas 1 (Satu) Unit Mobil Merk TOYOTA, Merek : TOYOTA, Type : INNOVA ZENIX 2.00 HV CVT TSS, Tahun : 2024, Jenis : MINIBUS, Nomor Rangka : MHFABBAA2R042058, Nomor Mesin : M20A – NB76168, Nomor Polisi : BK 1287 AFG adalah Sah dan Mengikat bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan Nomor Putusan : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: jika Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan hadir Kuasanya Ismail Harapenta Tarigan, S.H., Nhov Trakapta Putra Kaban, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada JPS Law Office & Partner's yang beralamat di Jalan Wijaya Kesuma No. 28 Medan Selayang II Padang Bulan Medan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 011/ SKK/ JPS/ VII/ 2024 tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Turut Termohon Keberatan I hadir Kuasanya Mangara Manurung, S.H.,M.H., Widya Kasih Batubara, S.H.,M.H., Armada Sihite, S.H., Superry Daniel Sitompul, S.H.,M.H., Budi Hartono, S.H., Maggie, S.H.,M.Kn., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada pada Law Office "MANGARA MANURUNG, S.H.,M.H., & ASSOCIATES", beralamat di Gedung Forum Nine Lantai 1 Gallery Jl. Imam Bonjol No. 9 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Turut Termohon Keberatan II hadir Kuasanya Dedy Kurniadi, S.H.,M.H., Akhmad Johari Damanik, S.H.,M.H., Aby Haryono, S.H., Azis Purnayudha, S.H., Aatur Razaaq, S.H.,M.A., Dian Ekawati, S.H.,LLM.,ACI Arb., CMLC, para Advokat dari Kantor Hukum DEDY KURNIADI & CO LAWYERS, beralamat di Wisma Bumiputera, 10th Floor, Suite 1005, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75 Setiabudi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan perbaikan keberatan sebagai berikut;

Sebelumnya tertulis: Bahwa Nomor Surat Kuasa pada Permohonan Keberatan sebelumnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor HK.03/2/5/2/BMUM/DRUT/PMKT-24, tanggal 02 Mei 2024.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diganti menjadi: Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 130/Skuasa-LEG/MTF/VII/2024, tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Tentang Pokok Perkara

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK. Man pada tanggal 27 Juni 2024, dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Konsumen;
2. Menghukum PT.DELTAMAS SURYA INDAH MULIA sebagai Pelaku Usaha II untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merk/type dan tahun yang sama kepada Konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp 22.500.000,- kepada konsumen seketika dan sekaligus;
3. Menghukum PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sebagai Pelaku Usaha I untuk menghilangkan/menghapuskan beban angsuran

Konsumen selama 3 (tiga) bulan;

B. Tentang Kepentingan Hukum Para Pihak

a. Bahwa hubungan Hukum Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan adanya perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 96622400266 tetanggal 02 Mei 2024 pada Huruf i butir b yang menerangkan Biaya Survey sebesar Rp. 10.175.705,00, yang kemudian hal tersebut tidak dituangkan Pemohon Keberatan dalam alasan-alasan Permohonan Keberatan yang di buatnya, dalam hal ini Termohon Keberatan menganggap Pemohon Keberatan Patut di Duga mengaburkan Objek Aduan sebenarnya yang dibuat oleh Termohon Keberatan di BPSK Kota Medan;

b. Bahwa hubunagan hukum Termohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan I adanya pembayaran SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) Sebesar Rp.114.000.000,00 Juta berdasarkan 3 kuitansi teranggal 18-14-2024 dan 24-04-2024 di setempel PT. Deltamas Surya Indah Mulia an. Santy;

c. Bahwa hubungan Hukum Termohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan II adalah Distributor Merek Toyota yang di beli oleh Termohona keberatan keapad Turut Termohon Keberatan I;

C. Tentang Waktu Pengajuan Keberatan

1. Bahwa Sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwasanya para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak putusan diterima dan apabila dalam waktu tersebut pelaku

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tidak mengajukan keberatan maka pelaku usaha dianggap menerima putusan tersebut.

2. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 27 Juni 2024 diterima pada tanggal 04 Juli 2024 maka berdasarkan hal tersebut pengajuan keberatan ini masih dalam waktu tenggang waktu sehingga sangat berlawanan secara hukum dapat diajukan.

- Bahwa Termohon Keberatan mengingat tenggang waktu Pemohon Keberatan dalam mengajukan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima dikarenakan Putusan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn sudah INKRAH dan berkekuatan HUKUM TETAP sebagaimana jangka waktu 14 (empat belas) hari yang telah ditentukan oleh Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen dan Pasal 35 Ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Bahwa Termohon Keberatan mengingat Pemohon Keberatan dalam mengajukan Permohonan Keberatan sudah kadaluarsa atau tidak tepat waktu mengingat para pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut tidak ada dikirimkan pemberitahuan tentang Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan sebagaimana ketentuan dari Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen dan Pasal 35 Ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Bahwa Termohon Keberatan atas dasar hukum yang dimuat oleh Pemohon Keberatan dalam mengajukan Permohonan Keberatan mengingat Pasal 41 Ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sebagaimana ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- Bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, waktu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Medan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sudah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan hal tersebut Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Medan dalam perkara a quo tidak dapat diterima

D. Tentang Objek Aduan Termohon Keberatan

1. Bahwa objek aduan Termohon Keberatan yang dahulunya adalah Konsumen terhadap Pemohon Keberatan yang dahulunya Pelaku Usaha I di BPSK Kota Medan adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) yang menerangkan Biaya Survey sebesar Rp. 10.175.705,00, yang kemudian hal tersebut tidak dituangkan Pemohon Keberatan dalam alasan-alasan Permohonan Keberatan yang di buatnya, dalam hal ini Termohon Keberatan menganggap :

a. Pemohon Keberatan Patut di Duga mengaburkan Objek Aduan sebenarnya yang dibuat oleh Termohon Keberatan di BPSK Kota Medan

b. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 dalam hal Penulisannya sehingga menyebabkan Sulit Terlihat dan dibaca sebenarnya telah melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen

2. Bahwa objek aduan Termohon Keberatan yang dahulunya adalah Konsumen terhadap Pemohon Keberatan yang dahulunya Pelaku Usaha I di BPSK Kota Medan adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) yang menerangkan Biaya Survey sebesar Rp. 10.175.705,00, sebagaimana



yang dituangkan dalam TENTANG FAKTA DAN HUKUMNYA dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 27 Juni 2024 halaman (12) Paragraf (6). Merupakan kekeliruan yang sangat mendasar dilakukan oleh Pemohon Keberatan apabila hanya menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 sebagai dasar membuat Permohonan Keberatan tanpa meletakkan Narasi kalimat lanjutan tentang Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) yang menerangkan Biaya Survey sebesar Rp. 10.175.705,00.

3. Bahwa sudah tepat dan benar BPSK Kota Medan menghukum Pemohon Keberatan berdasarkan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dijelaskan pada Uraian dibawah ini :

a. Termohon Keberatan yang dahulunya Konsumen menarik Pemohon Keberatan yang dahulunya Pelaku Usaha Pertama (I) sebagai Teradu Pertama (I) adalah bertujuan untuk meminta Pertanggung Jawaban Pemohon Keberatan yang dahulunya Pelaku Usaha Pertama (I) terkait Biaya Survey yang dibebankan kepada Termohon Keberatan yang dahulunya Konsumen.

b. Dapat Termohon Keberatan terangkan bahwa dahulunya pada saat menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266, Pemohon Keberatan yang dahulunya Pelaku Usaha Pertama (I) menerangkan kepada Termohon Keberatan yang dahulunya adalah Konsumen tujuan adanya Pembebanan Biaya Survey adalah untuk kegiatan :

i. Mengetahui kebenaran Data Pribadi Termohon Keberatan

ii. Mengetahui tentang keadaan Mobil Toyota Inova Zenix 2.00 HV CVT TSS yang akan dibeli Termohon Keberatan dari Turut Termohon Keberatan I

c. Bahwa Termohon Keberatan yang dahulunya Konsumen meminta Pertanggung Jawaban Pemohon Keberatan yang dahulunya Pelaku Usaha Pertama (I) pada Persidangan ke 2 tanggal 13 Juni 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang BPSK Kota Medan tertanggal 13 Juni 2024, dan Pemohon Keberatan melalui Kuasa Hukumnya tidak memberikan tanggapan terhadap yang disampaikan oleh Termohon Keberatan pada Persidangan ke 2 BPSK Kota Medan



d. Bahwa BPSK dalam Memutuskan dan Menetapkan melalui Tugas dan wewenang melakukan Penelitian dan Pemeriksaan serta Meneliti Surat, Dokumen atau alat Bukti lain sebagaimana Ketentuan Pasal 52 huruf (f), (j), (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah dasar hukum terjadinya fakta persidangan ke 2 yang memperlihatkan adanya kurang hati-hatian atau Kealpaan Pemohon Keberatan dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) , sehingga terhadap Perbuatan tersebut Termohon Keberatan mengalami Kerugian karena telah mendapatkan Mobil Toyota Inova Zenix 2.00 HV CVT TSS yang dibeli dari Termohon Keberatan I dalam Keadaan Tidak Baik dan/atau Mengandung Cacat Tersembunyi

e. Bahwa kelirulah Pemohon Keberatan dalam alasan-alasan Permohonan Keberatannya menyatakan Pengaduan Termohon Keberatan yang dahulunya Konsumen Ke BPSK Kota Medan bukan terkait masalah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266, karena tentang Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) telah diungkapkan oleh Termohon Keberatan pada Persidangan ke 2 BPSK Kota Medan tanggal 13 Juni 2024

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" , berdasarkan hal tersebut dapat Termohon Keberatan jelaskan bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) terkait Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) sebagaimana Uraian dibawah ini :

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan sebagaimana yang di uraikan dibawah ini :

i. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam



Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) adalah Perjanjian antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan terkait Pelaksanaan Survey yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan oleh Pemohon Keberatan untuk Mengetahui kebenaran Data Pribadi Termohon Keberatan dan untuk mengetahui tentang keadaan Mobil Toyota Inova Zenix 2.00 HV CVT TSS yang akan dibeli Termohon Keberatan dari Turut Termohon Keberatan I, dimana hal tersebut adalah Suatu Perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara

- ii. Bahwa Pemohon Keberatan pada Persidangan ke 2 BPSK Kota Medan pada tanggal 13 Juni 2024 tidak dapat membuktikan telah melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b)
- iii. Bahwa tidak dapatnya Pemohon Keberatan dalam melakukan Pembuktian Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) pada Persidangan ke 2 BPSK Kota Medan, telah memperlihatkan Pemohon Keberatan tidak mampu menepati janji atas suatu pelayanan yang berhubungan dengan Biaya Survey yang dibebankan kepada Termohon Keberatan, sehingga Patutlah Pemohon Keberatan dikatakan telah melanggar Pasal 16 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b. Adanya Kerugian yang di tanggung oleh Termohon Keberatan sebagaimana Uraian dibawah ini :
Bahwa tentang Pemohon Keberatan telah melakukan Pelanggaran Pasal 16 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana uraian Tentang Fakta dan Hukumnya pada Putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/ Arbitrase/ 2024/BPSK.Medan pada halaman 12 Paragraf 5, hal tersebut telah merugikan Termohon Keberatan karena telah mendapatkan Mobil Toyota Inova Zenix 2.00 HV CVT TSS yang dibeli



dari Termohon Keberatan I dalam Keadaan Tidak Baik dan/atau Mengandung Cacat Tersembunyi

c. Adanya Kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan sebagaimana Uraian dibawah ini :

Adanya Unsur kesalahan yang dilakukan dengan kurang hati-hatian atau Kealpaan oleh Pemohon Keberatan terkait Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) yang dibuktikan tidak dapatnya Pemohon Keberatan membuktikan telah melaksanakan Survey terhadap Mobil Inova Zenix 2.00 HV CVT TSS pada Persidangan ke 2 BPSK Kota Medan

d. Adanya Hubungan Sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum itu dengan Kerugian

Bahwa tidak dapatnya Pemohon Keberatan membuktikan telah melaksanakan Survey terhadap Mobil Inova Zenix 2.00 HV CVT TSS pada Persidangan ke 2 BPSK Kota Medan, hal tersebut memperlihatkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) tidak terlaksana, sehingga berakibat Termohon Keberatan mengalami Kerugian dengan memperoleh Mobil Toyota Inova Zenix 2.00 HV CVT TSS yang dibeli dari Termohon Keberatan I dalam Keadaan Tidak Baik dan/atau Mengandung Cacat Tersembunyi

5. Bahwa sangat keliru Pemohon Keberatan dalam alasan-alasan Permohonan Keberatannya dalam angka 5 menyatakan Termohon Keberatan Membatalkan secara sepihak Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 dan Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang dalam mengadilinya dan Memutuskan Pengaduan Konsumen Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Medan, sebagaimana penjelasan dibawah ini :

a. Bahwa Termohon Keberatan Tidak Pernah Membatalkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 Secara Sepihak seperti yang dituduhkan oleh Pemohon Keberatan dalam Alasan-alasan Permohonan Keberatannya, hal tersebut dapat Termohon Keberatan bantah dengan alasan :

i. Bahwa Termohon Keberatan sampai dengan bulan Agustus 2024 dengan niat baik masih melakukan Kewajiban Pembayaran Angsuran sebagaimana Pasal 2 ayat 1 huruf (g) butir (b) Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 sebesar Rp. 10.800.000

ii. Bahwa Termohon Keberatan tidak pernah mengadukan tentang Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 ke BPSK Kota Medan dan atau Pengadilan



Negeri terkait Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266
tertanggal 02 Mei 2024

iii. Bahwa yang sebenarnya adalah Termohon Keberatan Mengadukan Pemohon Keberatan ke BPSK Kota Medan terkait Perbuatan Melawan Hukum dengan Melanggar Pasal 16 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terkait Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) Tentang Biaya Survey sebesar Rp. 10.175.705,00 sehingga Mengakibatkan Kerugian kepada Termohon Keberatan terhadap Objek Mobil Toyota Inova Zenix 2.00 HV CVT TSS yang dibeli dari Termohon Keberatan I dalam Keadaan Tidak Baik dan/atau Mengandung Cacat Tersembunyi akibat Kekurang hati-hatian atau Kealpaan oleh Pemohon Keberatan terkait Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b)

b. Bahwa BPSK Kota Medan berwenang Mengadili dan Memutuskan Perkara Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Medan, dengan alasan :

i. Bahwa hubungan Hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fiducia vide Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik (BPKB) Secara Fidusia Nomor 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024

ii. Bahwa hubungan Hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan terkait Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 adalah benar sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara, yang dalam hal ini Pemohon Keberatan sebagai Kreditur dan Termohon Keberatan adalah sebagai Debitur yang masuk dalam ketentuan Perjanjian Kredit, dan sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa perselisihan terkait dengan adanya/terjadinya Wanprestasi yang bersumber dari perjanjian kredit bukan menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tetapi menjadi kewenangan pengadilan negeri sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

iii. Bahwa perlu Termohon Keberatan mempertegas tentang Pengaduan Termohon Keberatan di BPSK Kota Medan Nomor

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



020/Arbitrase/2024/BPSK.Medan bukanlah terkait Wanprestasi antara para pihak, melainkan Pengaduan Termohon Keberatan ke BPSK Kota Medan adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan karena kurang hati-hatian atau Kealpaan Pemohon Keberatan dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) , sehingga terhadap Perbuatan tersebut Termohon Keberatan mengalami Kerugian karena telah mendapatkan Mobil Toyota Inova Zenix 2.00 HV CVT TSS yang dibeli dari Termohon Keberatan I dalam Keadaan Tidak Baik dan/atau Mengandung Cacat Tersembunyi , yang dalam Putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Medan pada halaman 12 Paragraf 5 Pemohon Keberatan dinyatakan melanggar Pasal 16 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menurut Termohon Keberatan bahwa Pelanggaran yang dilekatkan kepada Pemohon Keberatan adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum

iv. Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang- undang ini;



- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi- saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- v. Bahwa Ketentuan Pasal 52 huruf (f), (j), (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen BPSK memiliki Tugas dan Wewenang dalam Pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen dan mendapatkan, meneliti/menilai Surat, Dokumen atau alat Bukti lain untuk Memutuskan dan Menetapkan ada atau tidaknya Kerugian di pihak Konsumen
- vi. Bahwa Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesain Sengketa Konsumen menentukan bahwa: "Sengketa konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa". Bahwa ketentuan tersebut jelas mengatur tentang Gugatan Konsumen yang mengalami Kerugian akibat Pemanfaatan Jasa adalah merupakan Kewenangan BPSK.
- vii. Bahwa dari uraian diatas berkesimpulan kepada BPSK Kota Medan memiliki Kapasitas dan/atau Kewenangan untuk Memeriksa, Mengadili serta Memberikan Putusan pada Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 dengan alasan :
- a. Pengaduan Termohon Keberatan di BPSK Kota Medan bukan tentang Wanprestasi terkait Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024, tetapi terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan karena kurang hati-hatian atau Kealpaan Pemohon Keberatan dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b)

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Point (i) butir (b) , sehingga terhadap Perbuatan tersebut Termohon Keberatan mengalami Kerugian karena telah mendapatkan Mobil Toyota Inova Zenix 2.00 HV CVT TSS yang dibeli dari Termohon Keberatan I dalam Keadaan Tidak Baik dan/atau Mengandung Cacat Tersembunyi

b. Bahwa Pengaduan Termohon di BPSK Kota Medan terkait Sengketa Konsumen, dimana Termohon Keberatan mengalami Kerugian akibat Pemanfaatan Jasa Pemohon Keberatan

6. Bahwa Pemohon Keberatan menganggap Pemohon Keberatan kurang Cermat dan kurang faham mempelajari Pengaduan Termohon Keberatan sekaligus kurang serius mengikuti Persidangan di BPSK Kota Medan, sehingga kemudian dalam Alasan-alasan Permohonan Keberatan mendalilkan Pemohon Keberatan dalam Pengaduan Sengketa Konsumen tersebut hanya ditarik sebagai Pihak oleh Termohon Keberatan dan Menyatakan BPSK Kota Medan telah melampaui Kapasitas dan/atau Kewenangan untuk Memeriksa, Mengadili serta Memberikan Putusan pada Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 27 Juni 2024 terutama pada amar Putusan 3, hal tersebut dapat Termohon Keberatan bantahkan dengan alasan di bawah ini :

a. Bahwa Pengaduan Termohon Keberatan di BPSK Kota Medan yang di tanda tangani tanggal 3 Juni 2024 pada Halaman 1 menerangkan secara jelas bahwa Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha yang di adukan oleh Termohon Keberatan, sehingga tidak tepat Pemohon Keberatan dalam alasan-alasan Permohonan Keberatannya menyatakan Pemohon Keberatan hanya ditarik sebagai Pihak oleh Termohon Keberatan, dan hal tersebut membuktikan Pemohon Keberatan kurang Cermat dan kurang faham mempelajari Pengaduan Termohon Keberatan

b. Bahwa Termohon Keberatan yang dahulunya Konsumen meminta Pertanggung Jawaban Pemohon Keberatan yang dahulunya Pelaku Usaha Pertama (I) pada Persidangan ke 2 tanggal 13 Juni 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang BPSK Kota Medan tertanggal 13 Juni 2024, dan Pemohon Keberatan melalui Kuasa Hukumnya tidak memberikan tanggapan terhadap yang disampaikan oleh Termohon Keberatan pada Persidangan ke 2 BPSK Kota Medan, dan kemudian BPSK Kota Medan Memutuskan dan Menetapkan melalui Tugas dan wewenang melakukan Penelitian dan Pemeriksaan serta Meneliti Surat, Dokumen atau alat Bukti lain sebagaimana Ketentuan



Pasal 52 huruf (f), (j), (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah dasar hukum terjadinya fakta persidangan ke 2 yang memperlihatkan adanya kurang hati-hatian atau Kealpaan Pemohon Keberatan dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) , sehingga terhadap Perbuatan tersebut Termohon Keberatan mengalami Kerugian karena telah mendapatkan Mobil Toyota Inova Zenix 2.00 HV CVT TSS yang dibeli dari Termohon Keberatan I dalam Keadaan Tidak Baik dan/atau Mengandung Cacat Tersembunyi. Perlu Termohon Keberatan juga sampaikan bahwa pada Persidangan ke 3 Pemohon Keberatan tidak menghadiri Persidangan, hal yang sama juga di sampaikan oleh Termohon Keberatan agar Pemohon Keberatan bertanggung jawab terhadap kurang hati-hatian atau Kealpaan Pemohon Keberatan dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) , sehingga terhadap Perbuatan tersebut Termohon Keberatan mengalami Kerugian. Dengan tidak memberi tanggapan oleh Pemohon Keberatan melalui Kuasa hukumnya terkait permintaan Pertanggung Jawaban yang disampaikan oleh Termohon Keberatan pada Persidangan ke 2 dan tidak hadirnya Pemohon Keberatan pada Persidangan ke 3, maka Termohon Keberatan beranggapan Pemohon Keberatan kurang serius mengikuti Persidangan di BPSK Kota Medan, sehingga kemudian kurang tepat mendalilkan alasan-alasan dalam permohonan keberatan yang dibuat oleh Pemohon Keberatan.

7. Bahwa Pemohon Keberatan dalam alasan-alasan Permohonan Keberatannya menyatakan BPSK Kota Medan tidak memiliki Kapasitas dan/atau Kewenangan untuk Memeriksa, Mengadili serta Memberikan Putusan pada Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor :020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 27 Juni 2024 terutama pada amar Putusan 3 dengan alasan-alasan Permohonan Keberatan pada Lampiran Perjanjian Pembiayaan angka (15) adalah memperlihatkan Pemohon Keberatan sebagai Kreditur kurang faham dalam memaknai Klausul Baku yang dibuat nya untuk di laksanakan oleh Termohon Keberatan sebagai Debitur, hal tersebut sebagaimana alasan di bawah ini :

a. Lampiran Perjanjian Pembiayaan angka (15) yang berbunyi "*Mengenai Penyelesaian Perselisihan yang timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, Para pihak sepakat untuk*

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Domisili Hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di Tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Negara Republik Indonesia

b. Bahwa Lampiran Perjanjian Pembiayaan angka (15) menerangkan Pemohon Keberatan adalah sebagai Kreditur dan Termohon Keberatan adalah sebagai Debitur yang masuk dalam ketentuan Perjanjian Kredit, dan sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa perselisihan terkait dengan adanya/terjadinya Wanprestasi yang bersumber dari perjanjian kredit bukan menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tetapi menjadi kewenangan pengadilan negeri sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Jadi sudah patutlah kalau Perselisihan antara Debitur dan Kreditur terkait Wanprestasi adalah merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri

c. Bahwa Narasi Kalimat Lampiran Perjanjian Pembiayaan angka (15) *dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur....* , Makna nya sudah terang benderang tentang Pemohon Keberatan sebagai Kreditur untuk Mengajukan Tuntutan Hukum terhadap Termohon Keberatan sebagai Debitur di Pengadilan Negeri, adalah Keliru dan salah tafsir Pemohon Keberatan memasukkan Lampiran Perjanjian Pembiayaan angka (15) sebagai alasan-alasan Permohonan Keberatan dan hal tersebut sangatlah tidak dapat di persamakan dengan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 27 Juni 2024, dimana Termohon Keberatan sebagai Konsumen dan bukan sebagai Debitur dan Pemohon Keberatan adalah sebagai Pelaku Usaha dan bukan Kreditur. Dengan kata lain adalah Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 27 Juni 2024 adalah Sengketa Konsumen yang merupakan Kewenangan BPSK Kota Medan dalam Mengadili dan Memutuskan

E. Permohonan Termohon Keberatan
Maka berdasarkan segala alasan-alasan yang di kemukakan di atas, Termohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan untuk memutuskan perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Keberatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Perbuatan PT.Mandiri Tunas Finance yang tidak melakukan survey sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b) Point (i) butir (b) adalah Perbuatan Melawan Hukum
3. menguatkan Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tertanggal 27 Juni 2024;
4. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk segera menjalankan Putusan BPSK Nomor :020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 27 Juni 2024;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Turut

Termohon Keberatan I mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Turut Termohon Keberatan I adalah showroom /dealer atau distributor kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota yang bekerjasama dengan Pemohon Keberatan bila ada yang hendak membeli kendaraan dengan cara kredit;
2. Bahwa benar didalam Purchase Order No.PO : 986PO202404000510, tanggal 22 April 2024 telah disepakati bersama dan disetujui oleh Turut Termohon Keberatan I terhadap pembayaran tagihan pembelian oleh Termohon Keberatan (Andreas Henfri Situngkir) terhadap unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024 melalui PT.Mandiri Tunas Finance (.Pemohon Keberatan) sesuai dengan surat perjanjian/kontrak No.: 9862400266 tanggal 02 Mei 2024;
3. Bahwa sebelum Termohon keberatan membeli unit Mobil Toyota Inova Zenix Tahun 2024 dari Turut Termohon Keberatan I terlebih dahulu adanya ikatan hukum perjanjian berdasarkan surat pesanan kendaraan Toyota Nomor : 46DT-077209, tanggal 18 April 2024 dimana syarat dan ketentuan yang tercantum dalam surat pemesanan tersebut sudah disepakati bersama antara Turut Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan;
4. Bahwa adanya surat pesanan kendaraan Toyota Nomor : 46DT-077209, tanggal 18 April 2024 dan surat perjanjian/kontrak No.: 9862400266 tanggal 02 Mei 2024 menjadi bukti adanya hubungan hukum kontraktual antara Turut Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan yaitu adanya saling sepakat terhadap syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan bersama dalam surat pesanan kendaraan Toyota Nomor : 46DT-077209, tanggal 18 April 2024 maupun surat perjanjian/kontrak Nomor : 9862400266 tanggal 02 Mei 2024 tersebut sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara Jo. pasal 1338 KUHPerdara;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.susBPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt.sus-BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 November 2015 Mahkamah Agung berpendapat “bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan perjanjian yang merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum”;
6. Bahwa walaupun sengketa dalam perkara a quo perdata murni namun Termohon Keberatan sebelumnya secara keliru telah mengajukan perkara a quo ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dengan register perkara Nomor.020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Juni 2024 yang amarnya :

Memutuskan :

1. Mengabulkan pengaduan Konsumen.
2. Menghukum PT.Deltamas Surya Indah Mulia sebagai Pelaku Usaha II untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merk/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp.22.500.000,- kepada Konsumen seketika dan sekaligus.
3. Menghukum PT.Mandiri Tunas Finance sebagai Pelaku Usaha I untuk menghilangkan/menghapuskan beban angsuran konsumen selama 3 (tiga) bulan.
7. Bahwa berdasarkan uraian Turut Termohon Keberatan I tersebut diatas maka secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara yang diajukan oleh Termohon Keberatan karena perkara a quo termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga berdasarkan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, tanggal 27 Juni 2024 haruslah dibatalkan;
Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Turut Termohon Keberatan II mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama-tama, perlu Turut Termohon II sampaikan bahwa Turut Termohon II tidak dapat menanggapi mengenai hal-hal terkait proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase BPSK Kota Medan mengingat Turut Termohon II faktanya tidak pernah terlibat di dalam proses mediasi, konsiliasi atau arbitrase BPSK Kota Medan karena:

- a. Jika dicermati dalam Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 ("Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan"), Termohon tidak pernah mengadukan Turut Termohon II;
- b. Faktanya, Turut Termohon II pun tidak pernah menerima panggilan sebagai Pelaku Usaha II;
- c. Turut Termohon II baru mengetahui telah ditempatkan sebagai pihak Pelaku Usaha III hanya sekitar 3 (tiga) hari sebelum tanggal Putusan tanpa pernah menerima gugatan/pengaduan, kesempatan menjawab dan dipanggil secara patut dan sah atau memberikan persetujuan lisan/tertulis terkait proses konsiliasi, mediasi dan arbitrase;

Namun demikian, berdasarkan dalil-dalil yang didalilkan Pemohon di dalam Permohonan Keberatannya, Turut Termohon II sampaikan sebagai berikut:

Putusan Arbitrase BPSK Medan Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 Sepatutnya Dinyatakan Batal dan Tidak Mengikat Karena Bertentangan Dengan Hukum Acara

1. Bahwa telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada intinya menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara terkait dengan perjanjian kredit, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 737 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 tertanggal 17 Juli 2017 antara Ependi Tumorang selaku Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan melawan PT Bank Pundi Indonesia, Tbk. yang pada intinya dalam pertimbangan hukum menyatakan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan membatalkan Putusan BPSK karena pelaksanaan perjanjian kredit adalah perkara perdata murni yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1071 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tertanggal 16 Januari 2017 antara Nina Oktavia selaku Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan melawan PT Verena Multi finance, Tbk. yang pada intinya dalam pertimbangan hukum menyatakan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan membatalkan Putusan BPSK karena kewenangan BPSK adalah terbatas pada sengketa

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



konsumen dan permasalahan terkait kredit pembiayaan bukan sengketa konsumen;

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 362 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 tertanggal 30 Mei 2017 antara Sukri selaku Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan melawan PT Bank Mandiri Persero, Tbk. Cabang Aek Kanopan yang pada intinya dalam pertimbangan hukum menyatakan pertimbangan hukum putusan *judex facti* yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum karena hubungan hukum Pemohon dan termohon adalah Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit sehingga merupakan kewenangan Absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2. Jika dicermati dalam Hal. 2, Angka 1, bagian Kronologis, Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan, Termohon menempatkan Pemohon sebagai pihak *"...pembelian mobil melalui PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sebagai Perusahaan Pembiayaan Barang dan/atau Jasa dan telah disepakati oleh para Pihak dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: B862400266 tertanggal 02 Mei 2024 (Perjanjian Pembiayaan Terlampir)."*

3. Dengan demikian, dengan menempatkan Pemohon sebagai pihak dalam perkara BPSK, maka menjadikan BPSK Kota Medan menjadi secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena merupakan kewenangan absolut peradilan umum (Pengadilan Negeri).

4. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang terhormat untuk membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024.

Berdasarkan alasan-alasan Keberatan Pemohon dalam Permohonannya dan Jawaban Turut Termohon II di atas, tersebut di atas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima serta Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 yang telah ditandatangani antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan I atas 1 (Satu) Unit Mobil Merk TOYOTA, Merek : TOYOTA, Type : INNOVA ZENIX 2.00 HV CVT TSS, Tahun : 2024, Jenis :

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINIBUS, Nomor Rangka : MHFABBA2R042058, Nomor Mesin : M20A – NB76168, Nomor Polisi : BK 1287 AFG adalah Sah dan Mengikat bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Termohon II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti P-1 sampai dengan P-14, bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-9, P-10 berupa print out, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunas Financindo Sarana Nomor 181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,M.Si., Notaris di Jakarta, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pertanyaan Keputusan Pemegang Saham PT. Mandiri Tunas Finance Nomor 6 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03.0396902 tanggal 12 Oktober 2020, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perhitungan Kredit yang diajukan oleh Termohon melalui Turut Termohon I kepada Pemohon, Selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266, Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia yang dibuat Termohon kepada Pemohon, Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Print Out Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00125136.AH.05.01 Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024 yang didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Sumatera Utara, Selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Print Out Statement Of Account atas nama Termohon tertanggal 16 Agustus 2024, Selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Salinan Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. AV0847 tanggal 24 April 2024, Selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Serah Terima & Pernyataan bersama antara Pemohon, Termohon dan Turut Termohon I, Selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka Nomor : 7720 – 9LS tanggal 24 April 2024, Selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kwitansi Pelunasan dari PT Mandiri Tunas Finance kepada PT. Delta Mas Indah Mulia atas Pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV CVT yang diajukan oleh Termohon, Selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti T-1 sampai dengan T-7, bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-5, dan T-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara BPSK Kota Medan Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa, Selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Berita Acara BPSK Kota Medan Pemilihan Arbiter, Selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266, Selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 020/ Arbitrase/ 2024/ BPSK.Mdn halaman 12 paragraf 6, Selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Pembayaran Cicilan per bulan Termohon Keberatan Kepada Mandiri Tunas Finance, Selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Lembar 1 menunjukkan aslinya Formulir Pengaduan Konsumen No. 020/ PEN/ 2024/ BPSK. Mdn Berita Acara BPSK Kota Mdn, Selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Sidang BPSK Kota Medan tertanggal 13 Juni 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Termohon Keberatan I telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-17, bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.I-11, TT.I-12, TT.I-14 dan TT.I -15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Nomor: 020/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Fotokopi Permohonan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juli 2024 dengan Register Nomor : 585/Pdt-SUS-BPSK/2024/PNMdn tanggal 18 Juli 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -2;
3. Fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT.Deltamas Surya Indah Mulia, Nomor 27 Tanggal 30 April 1999, yang dibuat dihadapan Jhon Langsung,S.H. Notarasi di Medan, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -3;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Keputusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor: O-14945.HT.01.01.TH.99 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -4;
5. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) Nomor 23 Tanggal 26 Juli 2021 dibuat oleh Notaris San Smith, S.H, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -5;
6. Fotokopi Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2021 dengan Nomor AHU-AH.01.03-043134, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -6;
7. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Toyota Nomor : 46DT-077209 Tanggal 18 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -7;
8. Fotokopi Buku Warranty Kendaraan, Pedoman Pemilik dan Servis berkala yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor I.c Turut Termohon Kebertan II, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -8;
9. Fotokopi Surat Bukti Serah Terima Kendaraan No.TO : AV0847 Tanggal 24 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -9;
10. Fotokopi Surat Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor Rangka : MHFABIBY5M0001114 Tanggal 6 Mei 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -10;
11. Fotokopi Surat Purchase Order PT. Mandiri Tunas Finance Nomor Kontrak : 9862400266 Tanggal 20 April 2024 dengan atas nama Pengambil Kredit Andreas Henfri Situngkir, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -11;
12. Fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BK 1287 AFG atas nama Andreas Henfri Situngkir, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -12;
13. Printout Foto Serah Terima 1 (satu) unit mobil tipe Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV CVT kepada Andreas Henfri Situngkir, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -13;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



14. Fotokopi Foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor : B862400266 berikut dengan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT.Mandiri Tunas Finance ("Lampiran Perjanjian") tertanggal 2 Mei 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -14;

15. Fotokopi Bukti Pengeluaran Suku Cadang, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -15;

16. Fotokopi Foto/Gambar ECU yang rusak dan Foto /Gambar ECU setelah dipasang dengan yang baru pada mobil Kijang Innova Zenix/2024 atas nama customer Andreas Henfri Situngkir, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -16;

17. Foto/Gambar Speedometer (jarak tempuh) mobil Kijang Innova Zenix/2024 atas nama customer Andreas Henfri Situngkir sudah mencapai 552 KM dan Foto/Gambar mobil Kijang Innova Zenix/2024 setelah ECU diganti dan siap untuk diserahkan terimakan kepada customer Andreas Henfri Situngkir pada tanggal 20 Mei 2024, namun customer tidak mau menerimanya, Selanjutnya diberi tanda bukti TT.I -17;

Menimbang, bahwa Turut Termohon II tidak mengajukan bukti-bukti Surat dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon Keberatan telah pula mengajukan bukti Saksi yang bernama Yudha Ardian, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan, dan Turut Termohon Keberatan II, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal pada saat Saksi menjadi sales;
- Bahwa Proses kredit dan pembayaran dari Termohon Keberatan bagus;
- Bahwa Termohon Keberatan pernah mengambil mobil brio dan zenix;
- Bahwa Kredit dan karakter bagus dari Termohon Keberatan yang mana mobil diambil dari Delta Mas;



- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat pengambilan 2 mobil tersebut di Delta Mas;
- Bahwa Surat serah terima kepada Termohon Keberatan kemudian diberikan tagihan pelunasan;
- Bahwa mobil diberikan dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi ada dihubungi oleh Termohon Keberatan bahwa mobilnya tidak bisa hidup dan Saksi mengajukan konsultasi ke Delta Mas. Kejadiannya sekitar awal bulan Mei dan sekitar 1 sampai 2 minggu lapor lagi;
- Bahwa Kerusakan kedua pada saat dua minggu kemudian dan mobil tidak bisa hidup dan Saksi sarankan ke bengkel. Setelah kerusakan kedua, Termohon Keberatan masih ada melapor ke Saksi;
- Bahwa mobil tetap dibayar Termohon Keberatan sampai saat ini;
- Bahwa terkait pembelian mobil setahu Saksi ada survey ke rumah Termohon Keberatan. Mengenai SOP ada dijelaskan kepada Termohon Keberatan;
- Bahwa perjanjian pada tanggal 02 Mei 2024 yaitu biaya survey kepada Termohon Keberatan tidak ada. Ada biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya provisi dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ada biaya penagihan, tetapi biaya survey tidak ada dibebankan kepada Termohon Keberatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan di BPSK;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ke rumah Termohon Keberatan mengenai kondisi mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca perjanjian, tetapi Saksi pernah lihat pihak-pihak yang ada dalam perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak tahu gimana kondisi mobil sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Termohon Keberatan menghubungi PT.Toyota Astra Motor;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Termohon Keberatan telah pula mengajukan bukti Saksi yang bernama Apriadi Simanungkalit, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Pemohon keberatan namun kenal dengan Termohon Keberatan. Saksi memiliki hubungan kerja dan tinggal di rumah Termohon Keberatan;

- Bahwa Saksi ikut pada waktu pertama kali membeli mobil tersebut yaitu pada tanggal 24 April 2024, tetapi Saksi tidak mengetahui terkait segala transaksi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada waktu pertama kali mengambil mobil, mobil tersebut dilakukan tes drive atau tidak;

- Bahwa mobil Termohon Keberatan pertama kali rusak pada tanggal 3 Mei 2024 dan mobil Termohon Keberatan rusak kedua kalinya pada tanggal 5 Mei 2024;

- Bahwa pada hari pertama mobil tersebut dibeli, Termohon Keberatan mengisi BBM pertamax sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil milik Termohon Keberatan rusak setelah 9 hari digunakan oleh Termohon Keberatan;

- Bahwa Termohon Keberatan pernah bercerita kepada Saksi apabila mobilnya rusak ketiga kalinya akan meminta unit baru kepada Pemohon keberatan;

- Bahwa pada kerusakan kedua yakni ketika hendak pergi ke gereja mobil tersebut rusak kembali dan Saksi mendengar pembicaraan anantara Termohon keberatan dengan Pemohon Keberatan, dimana Termohon Keberatan meminta agar mobil tersebut diletakkan beberapa hari di tempat Pemohon Keberatan;

- Bahwa Saksi mendengar Pemohon Keberatan telah mengganti ECU mobil tersebut;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu ikut dengan Termohon Keberatan setiap Termohon Keberatan menggunakan mobil tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui sudah berapa KM mobil tersebut digunakan;

Menimbang, bahwa Turut Termohon I dan Turut Termohon II tidak mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon I telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 2 September 2024, sedangkan Turut Termohon II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa permohonan keberatan diajukan Pemohon Keberatan tertanggal 16 Juli 2024 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus tanggal 22 Juli 2024 di bawah Register Nomor 586/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN.Mdn Pemohon mengajukan Keberatan atas putusan BPSK Kota Medan Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 35 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M.DAG/PER/4/2007 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan "Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA No.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sekalipun kedua belah tidak memberikan bukti kepada Majelis Hakim mengenai kapan waktunya pemberitahuan

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 tersebut disampaikan dan diterima oleh Pemohon Keberatan, namun dengan memperhatikan rentang waktu antara Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 tersebut dengan pengajuan Permohonan Keberatan Pemohon tertanggal 22 Juli 2024, maka menurut Majelis Hakim antara Putusan BPSK diucapkan dan Pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan di atas, oleh karenanya Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, masih dalam tenggang waktu karenanya secara formil Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut dapat diterima ditinjau dari waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 34 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M.DAG/PER/4/2007 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) PERMA No.01 Tahun 2006, bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku usaha dan atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini Para Pihak berkedudukan di wilayah hukum BPSK Kota Medan yang notabene juga merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, oleh karenanya secara hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara keberatan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor.01 Tahun 2006. disebutkan "Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2006 disebutkan "Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU NO.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif, Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA No.01 Tahun 2006 disebutkan "Dalam hal Keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan.

Pasal 6 ayat (5) disebutkan "dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, bahwa BPSK bukanlah merupakan pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pemohon Keberatan tersebut perlu diketahui tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang BPSK diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada huruf a yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf a Keputusan Menperindag RI No. 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, setelah diketahui tentang kewenangan dari BPSK, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Keberatan Pemohon Keberatan tersebut tentang apakah BPSK berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa hubungan Hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan didasari oleh Perjanjian Pembiayaan Nomor 9862400266 tanggal 02 Mei 2024 atas kendaraan jenis Kijang Toyota Innova Zenix 2.00 HV CVT TSS yang diawali adanya permohonan dari Termohon Keberatan dan dilanjutkan dengan perhitungan Kredit (vide P-4, P-5, P-6 dan P-7/T-3), sedangkan hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan I, dikarenakan Turut Termohon Keberatan I/Dealer Toyota sebagai penyedia kendaraan bermotor roda empat (4) yang bekerjasama dengan Pemohon Keberatan bila ada yang hendak membeli kendaraan secara kredit, sedangkan hubungan hukum dengan Turut

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan II, dikarenakan Turut Termohon Keberatan II merupakan Distributor kendaraan merk Toyota ke Turut Termohon Keberatan I;

2. Bahwa perjanjian kredit tersebut perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua pasal yang tercantum didalam perjanjian kredit adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa berdasarkan lampiran Perjanjian Pembiayaan angka (15) sebagaimana disebut diatas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan terhadap perselisihan/sengketa akan diselesaikan **melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat**. Untuk itu telah jelas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan secara Kewenangan absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon dengan Termohon dan haruslah dibatalkan;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta bukti saksi 1 (satu) orang atas nama Yudha Ardian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon Keberatan juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 serta bukti saksi 1 (satu) orang atas nama 1.Apriadi Simanungkalit;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Turut Termohon Keberatan I juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TTI-1 sampai dengan TTI-17 namun tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Turut Termohon Keberatan II tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan para pihak bila ada relevansinya dengan perkara aquo namun bila tidak ada relevansinya dengan perkara aquo maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa masalah pokok permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah merujuk perikatan di dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9862400266 tanggal 02 Mei 2024 (bukti P-6,P-7 dan T-3), dimana antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat memilih penyelesaian dalam hal apabila timbul sengketa, yaitu dalam lampiran Perjanjian Pembiayaan angka (15) yang menyebutkan “mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan lampiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui **Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat dst:**”, oleh karenanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kota Medan Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 bukan menjadi wewenang, sehingga putusan tersebut batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa menilik bukti-bukti yang diajukan para pihak ternyata telah terjadi adanya Perjanjian Pembiayaan yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9862400266 tanggal 02 Mei 2024 (bukti P-6,P-7 dan T-3);

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut, terdapat sengketa dimana menurut Termohon Keberatan kendaraan yang dibeli dari Turut Termohon Keberatan I berupa kendaraan kijang Toyota Innova Zenix 2.00 HV CVT TSS mengalami kerusakan berupa cacat tersembunyi atau cacat produk sehingga Termohon Keberatan mohon kepada Turut Termohon Keberatan I agar mendapat penggantian dengan 1 (satu) unit kendaraan baru dengan jenis dan tahun yang sama, karena permasalahan tersebut tidak selesai akhirnya Termohon mengadakan masalah tersebut kepada BPSK Kota Medan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan diterima di Sekretariat BPSK Kota Medan tanggal 03 Juni 2024 (bukti TTI.1, T-1);

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen konsumen bahwa:

Ayat (1): Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;

Ayat (2): Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, telah membuktikan adanya

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan I secara arbitrase (bukti TT.I-1, T-1);

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9862400266 tanggal 02 Mei 2024 (bukti P-6, P-7 dan T-3), Perjanjian Pembiayaan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat memilih penyelesaian dalam hal apabila timbul sengketa {Vide lampiran Perjanjian Pembiayaan angka (15)} yang menyebutkan “mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan lampiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui **Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat dst.**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada telah terjadi Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9862400266 tanggal 02 Mei 2024 (bukti P-6, P-7 dan T-3), dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPERdata, Perjanjian tersebut mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sebagaimana tersebut diatas dinyatakan dalam lampiran Perjanjian Pembiayaan angka (15) yang menyebutkan “mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan lampiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui **Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat... dst.**” yakni memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata disepakati adanya pilihan hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri dengan jalur litigasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan telah diputuskannya sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan oleh Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan telah melampaui wewenangnya sehingga dianggap tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dan Turut termohon I aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim BPSK Kota Medan tidak berwenang menerima dan memutus perkara dalam perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan I dalam Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, maka Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut harus dibatalkan dan secara mutatis mutandis terhadap petitum Permohonan Pemohon Keberatan angka 2, angka 3 dan angka 4 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Keberatan Pemohon atas Putusan Majelis Hakim BPSK Kota Medan Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PERMA Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang menerima dan memutus perkara Sengketa Konsumen dengan Putusan Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9862400266 tanggal 02 Mei 2024 yang telah ditandatangani antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan atas 1 (Satu) Unit Mobil Merk TOYOTA,, Type : INNOVA ZENIX 2.00 HV CVT TSS, Tahun : 2024, Jenis : MINIBUS, Nomor Rangka : MHFABBA2R042058, Nomor Mesin : M20A – NB76168, Nomor Polisi : BK 1287 AFG adalah Sah dan Mengikat bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp423.500,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn tanggal 3 September 2024, dengan dihadiri oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H, M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	28.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp	95.500,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00 +

Jumlah Rp 423.500,00

(empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)